



P U T U S A N

No. 805 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LALU SENENG als. BAPAK KARTINI, bertempat tinggal di Dusun Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding I ;

m e l a w a n

1. HAJJAH BAIQ MAISUN ;
2. BAIQ MARIANI ;
3. BAIQ MURGIATI ;
4. HAJJAH BAIQ SUMARWI ;
5. LALU SUPARLAN ;
6. HAJI LALU PADLIN ;
7. HAJJAH BAIQ SATRIAJI,
8. HAJI LALU SURYA DARMA ;
9. IR. LALU RUSLAN ;
10. BAIQ MURTI ;
11. BAIQ MURNI, kesemuanya bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ;

d a n

LALU MUHIR als. BAPAK PURNA, bertempat tinggal di Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm. PE NUR alias HAJI ABUBAKAR yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 di Kampung Pedalaman, Desa Kotaraja, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa disamping para Penggugat tersebut di atas juga ada ahli waris lainnya yaitu: BAIQ NUSEHAN , H. LALU ABDULLAH SYUKRI , H. LALU SAID RUHPINA, SH. MS , akan tetapi tidak ikut menggugat sesuai dengan surat pernyataan tidak ikut menggugat tanggal 10 November 2008 dan menyerahkan kepada para Penggugat untuk menggugat harta warisan peninggalan alm. PE NUR alias H. ABUBAKAR ;
3. Bahwa alm. PE NUR alias HAJI ABUBAKAR disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pipil No. 714, percil. No. 169, klas II, seluas 1.130 Ha, terletak di Subak Bangka, Orong Bangket Tengah, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Atas nama PE NUR, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapak Yusup ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Bapak Asnin ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Lalu Suparlan, Baiq Rijek, Baiq Asnin ;
 - Sebelah Barat : Parit ;Yang selanjutnya disebut sebagai : TANAH OBJEK SENGKETA ;
4. Bahwa objek sengketa tersebut di atas dikuasai dan dikerjakan oleh PE NUR semasa hidupnya dan setelah alm. PE NUR meninggal dunia dilanjutkan oleh para Penggugat sebagai ahli warisnya sampai sekarang tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga ;
5. Bahwa secara tiba-tiba para Penggugat dikejutkan dengan sikap para Tergugat yang mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Tergugat yang berasal dari orang tua para Tergugat yaitu alm. H.L.MUHLIS, padahal objek sengketa adalah hak milik alm. PE NUR yang ahli warisnya adalah para Penggugat sedangkan para Tergugat tidak mempunyai hubungan keahli warisan apapun dengan alm. PE NUR, oleh karena itu perbuatan para Tergugat yang mengakui dan ingin menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut para Penggugat sangat dirugikan yang dapat diperincikan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 805 K/PDT/2010



a. Kerugian Moril

Rasa kaget dan sakit hati akibat perbuatan para Tergugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Materiil

Bahwa hilangnya kepercayaan orang lain kepada para Penggugat atas kepemilikan tanah objek sengketa yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

7. Bahwa kerugian moril maupun materiil tersebut di atas harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat secara tunai kepada para Penggugat ;
8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan para Penggugat ini dan untuk menghindari penguasaan secara melawan hukum oleh para Tergugat, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah objek sengketa ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris dari alm. PE NUR alias HAJI ABUBAKAR yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 di Kampung Pedalaman, Desa Kotaraja, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris dari alm. PE NUR alias HAJI ABUBAKAR yang berhak atas tanah objek sengketa ;
4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang mengakui dan ingin menguasai tanah objek sengketa milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan Tanah objek sengketa yang berada pada para Tergugat menjadi batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
6. Menghukum para Tergugat untuk tidak menguasai tanah objek sengketa milik para Penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI ;
7. Menyatakan hukum kerugian moril para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;



8. Menyatakan hukum kerugian Materiil para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat ;
11. Menyatakan hukum syah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa ;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
13. Dan atau mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d VII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obsecuur libel) :
 - a. Bahwa klaim Penggugat dalam posita gugatannya terhadap obyek sengketa didasarkan atas peninggalan Pe' Nur alias H. Abu Bakar, namun tidak menjelaskan kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh tanah sengketa apakah atas dasar hibah, wasiat, warisan, jual beli ataupun alas hak lainnya ;
 - b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tuanya kandunganya dan apa hubungannya dengan Pe' Nur dan obyek sengketa. Hal ini relevan dengan pertanyaan apakah tanah sengketa diperoleh langsung dari Pe' Nur atau dari/melalui orang tuanya sebagai warisan ;
 - c. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas dan pasti siapa saja dan berapa ahli waris yang berhak atas peninggalan Pe' Nur alias H. Abu Bakar ;
2. Gugatan Penggugat Error in Persona :
 - a. Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan serta kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, dimana Penggugat mengajukan gugatan atas harta warisan peninggalan Pe' Nur alias Haji Abu Bakar, sedangkan Penggugat anak dari Bapak Cakip, bukan anak dari Pe' Nur alias Haji Abu Bakar, karena Haji Abu Bakar tidak mempunyai keturunan (Putung). (Disqualificate in Persona) ;
 - b. Bahwa Pe' Nur alias H. Abu Bakar tidak mempunyai keturunan dalam garis lurus ke bawah (anak), tapi memiliki saudara kandung yaitu H. Abdullah dan Niniq Sapoan, dimana saudara-saudaranya tersebut



memiliki keturunan yang cukup banyak, dan semuanya itu merupakan ahli waris dari Pe' Nur alias Haji Abu Bakar yang mempunyai hak waris yang sama dengan Penggugat (silsilah terlampir), namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak lengkap (Plurium litis consortium) ;

- c. Bahwa disamping itu ketidak lengkapan pihak dalam perkara ini, juga terlihat dalam posita gugatan Penggugat disebutkan ada 3 (tiga) orang saudara dari Penggugat tidak ikut menggugat sesuai dengan surat pernyataannya, seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum acara orang yang tidak ikut menggugat, tetap harus dilibat sebagai pihak dalam suatu perkara dengan menempatkannya sebagai pihak turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Apa yang menjadi dasar - dasar dalam gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah kabur (OBCUUR LIBEL) :

Di dalam surat gugatan, Penggugat 1 dan Penggugat 2 menyebutkan obyek gugatan adalah berupa tanah pipil nomor 714, persil nomor 169, kelas II, seluas 1.130 Ha, terletak di Subak Bangka, Orong Bangket Tengah, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, atas nama PE' NUR dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapak Yusup ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Bapak Asnin ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Lalu Suparlan, Baiq Rijek, Baiq Asnin ;
- Sebelah Barat : Parit ;

Bahwa identitas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan adalah tidak benar menguasai tanah seluas tersebut, sehingga suat gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah keliru dan salah, oleh karena pihak Tergugat VIII ada menguasai dan menggarap hasil tanah seperti terurai di bawah ini :

- a. Tanah sawah dengan SPPT (NOP) : 52.03.040.004.011-0124.0, terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Dusun Dayen Peken, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 9.900 m², kelas A.36 atas nama H. Lalu Surya Darma dengan batas-batas :



Utara : H. Lalu Surya Darma ;
Timur : Lalu Suparlan, Baiq Murni dan Baiq Rijek ;
Selatan : Jalan ;
Barat : Parit ;

b. Tanah sawah dengan nomor SPPT (NOP) : 52.03.040.004.011-0126.0, seluas 2.000 m² di Subak Bangka, Dusun Dayen Peken, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, kelas A.36 atas nama H. Lalu Surya Darma dengan batas-batas :

Utara : Jalan ;
Timur : Baiq Rijek, Baiq Murni ;
Selatan : Baiq Asnin ;
Barat : Parit ;

2. Bahwa yang dijadikan Penggugat tidak lengkap, karena Baiq Nusehan, H. Lalu Abdullah Syukri dan H. L. Said Ruppina, SH.MS, kenapa tidak ditempatkan sebagai pihak Penggugat ataupun sebagai pihak turut Tergugat, karena antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Baiq Nusehan, H. Lalu Abdullah Syukri dan H. L. Said Ruppina, SH.MS adalah saudara kandung satu ayah satu ibu, maka oleh karenanya pihak-pihak Penggugat dalam surat gugatan menjadi tidak lengkap hal mana juga merupakan alasan untuk menolak gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 mohon dikesampingkan dalam hukum ;
3. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak berhak untuk menggugat oleh karena Tergugat VIII (H. Lalu Surya Darma) tidak menguasai tanah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian yang sesungguhnya secara objektif Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak berhak untuk menggugat ;

DALAM REKONVENSIS :

1. Bahwa apa yang terurai di dalam Konvensi agar secara mutatis mutandis dianggal bagian dari rekonvensi ;
2. Bahwa telah terbukti pada bagian Konvensi bahwa Tergugat VIII tidak ada menggarap hasil atas tanah milik pihak Penggugat 1 dan Penggugat 2 seperti dalam Konvensi, adalah hanya menggarap hasil tanah milik sendiri dari Penggugat Konvensi/Tergugat VIII Rekonvensi seperti terurai dalam point 7 ;



3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 Konvensi / Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi telah mendeskriditkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 8 seolah-olah telah menguasai mengerjakan tanah milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 Konvensi/Tergugat 1 dan 2 dalam Rekonvensi, padahal senyatanya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VIII Konvensi menguasai menggarap hasil dan menikmati hasilnya adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi. Padahal dalil Penggugat 1 dan Penggugat 2 Konvensi/Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi adalah karangan kosong, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi merasa nama baiknya dicemarkan atas adanya gugatan tersebut ;
4. Bahwa akibat lebih lanjut setelah nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi banyak teman-teman menjauhkan diri dari pergaulan sehari-hari, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi menjadi sangat terpukul dan menderita kerugian yang amat besar, dengan demikian Penggugat 1 dan 2 Konvensi/Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat VIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa atas kerugian perasaan tertekan, nama baik tercemar dan kerugian moril tersebut sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi menuntut ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat 1 dan 2 Konvensi/Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi, karena Penggugat 1 dan 2 Konvensi/Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi telah jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa untuk menghadapi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi terpaksa Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi meninggalkan pekerjaan karena mondar mandi ke Pengadilan dan meminta advis dan petunjuk hukum dari para sahabat yang ada di Mataram, sehingga harus mengeluarkan biaya untuk hal tersebut setiap jalan menghabiskan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang bila dihitung sampai perkara putus menghabiskan kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya akomodasi dan transport selama mengurus perkara tersebut ;
7. Bahwa semua biaya dan ganti rugi point 5 dan point 6 haruslah dibayar oleh Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi/Penggugat 1 dan 2 Konvensi secara tanggung renteng dan secara tunai sekaligus karena hal tersebut merupakan akibat langsung dari adanya gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat 1 dan Tergugat 2 Rekonvensi terhadap Tergugat VIII
Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi/
Tergugat VIII Konvensi mohon agar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat 1 dan Penggugat 2 Konvensi/Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan diri pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi ;
3. Memerintahkan agar Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi/Penggugat 1 dan Penggugat 2 Konvensi membayar ganti rugi berupa :
 - 3.a Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai akibat pencemaran nama baik dan penderitaan batin ;
 - 3.b Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya advis dan akomodasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat 1 dan Penggugat 2 Konvensi untuk membayar ongkos perkara ;
5. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang dipandang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 62/Pdt.G/2008/PN.SEL., tanggal 16 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d VII, dan Tergugat VIII tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 805 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Mataram dengan putusan No. 107/PDT/2009/PT.MTR., tanggal 8 September 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 5 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat /Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 62/Pdt.G/2008/PN.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2009 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram di dalam mengambil Putusan, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong adalah telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan di dalam Penerapan Hukumnya, karena didalam fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak maupun bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding /Pemohon Kasasi menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum PE NUR Alias H. ABU BAKAR yang harus diwarisi oleh para Penggugat/para Pembanding dalam Gugatan Konvensi/para Tergugat/para Pembanding dalam Gugatan Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi, saksi yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding dalam Gugatan Konvensi/Penggugat Rekonvensi VII/para Termohon Kasasi adalah juga mendukung dalil Gugatan Penggugat Konvensi, bahwa tanah Sengketa peninggalan almarhum PE NUR alias H. ABU BAKAR yang harus diwarisi oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi. Kemudian bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi yang berupa Putusan Pengadilan Agama Selong yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 805 K/PDT/2010



memasukkan tanah objek sengketa kedalam warisan yang ditinggalkan oleh H. MUHLIS adalah tidak benar, dimana tanah sengketa adalah tanah peninggalan dari almarhum PE NUR alias H. ABU BAKAR yang harus diwarisi oleh para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan suatu hal yang lucu dan aneh tanah peninggalan PE NUR alias H. ABU BAKAR dijadikan sebagai harta warisan almarhum H. MUHLIS orang tua dari para Tergugat Konvensi, padahal antara H. MUHLIS dengan PE NUR alias H. ABU BAKAR tidak ada hubungan kekeluargaan dalam artian untuk mewarisi harta peninggalan PE NUR alias H. ABU BAKAR, tidak pernah terjadi jual beli antara PE NUR alias H. ABU BAKAR dengan H. MUHLIS maupun tidak pernah terjadi jual beli H. ABU BAKAR dan para Penggugat (sebagai penjual), kepada H. MUHLIS almarhum maupun kepada para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi, jadi putusan Pengadilan Agama Selong, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan putusan Mahkamah Agung yang diajukan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini tidak merupakan alat bukti yang sempurna dalam Perkara di Peradilan Agama, dengan demikian para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi baik secara bukti tertulis maupun melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dengan baik dan benar ;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah mengambil alih semua Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Selong, yang jelas-jelas telah keliru dan hilaf didalam mengambil putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi Mataram di dalam mengambil putusannya terjadi kekhilafan dan kekeliruan dalam Penerapan Hukumnya, karena sesungguhnya bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah Hak milik PE NUR alias H. ABU BAKAR yang harus di warisi oleh para Penggugat/para Pembanding/Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi, dan tanah sengketa sebelum diambil alih oleh almarhum H.MUHLIS pewaris dari para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi, dikuasai oleh Ahli Waris dari PE NUR alias H. ABU BAKAR yaitu Penggugat I (LALU SENENG alias BAPAK KARTINI) sedangkan penguasaan yang dilakukan mulai dari almarhum H. MUHLIS sampai dengan dikuasai oleh para Tergugat sekarang adalah penguasaan secara tanpa alas hak yang syah dan melawan hukum ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong di dalam perkara ini, adalah sangat tidak tepat dan keliru didalam Penerapan Hukumnya, dimana didalam perkara ini para Penggugat telah dapat membuktikan dengan baik dan benar tentang dalil gugatannya,



baik melalui fakta lapangan (pemeriksaan setempat), bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di depan persidangan yang diajukan oleh para Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik para Penggugat/para Pembanding/Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi yang ditinggalkan oleh Kakeknya yang bernama almarhum PE NUR alias H. ABU BAKAR, sedangkan para Tergugat/para Terbanding tidak dapat membuktikan dengan baik dan benar tentang dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah warisan dari almarhum H.MUHLIS (Pewaris dari para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi), malahan yang terungkap didepan persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi, memperkuat dalil gugatan para Penggugat, bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum PE NUR alias H. ABU BAKAR (Pewaris dari para Penggugat/para Pembanding/ Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, putusan sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat ditolak ;
- Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika dianggap telah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LALU SENENG als. BAPAK KARTINI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LALU SENENG als. BAPAK KARTINI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 oleh DR.H.Mohammad Saleh, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution,SH., MHum dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh H. Mahdi Soroinda Nasution,SH., MHum dan Soltoni Mohdally, SH., MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution,SH., MHum

Ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH.

K e t u a ;

Ttd.

DR.H.Mohammad Saleh, SH.,MH

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp 5.000,-
 3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp 489.000,- +
- Jumlah..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP : 040.044.809

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 805 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)